



PANDUAN DEWAN PENGURUS PUSAT
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
OPTIMALISASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KEMENANGAN
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIIRAHIM
DENGAN MENGHARAP RIDHO ALLAH SWT

PRESIDEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengoptimalkan peran Partai Keadilan Sejahtera dalam pembangunan nasional dan mampu berkontribusi dalam seluruh dinamika kehidupan bangsa dan negara yang didukung oleh keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas, diperlukan kemenangan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
- b. bahwa untuk mewujudkan kemenangan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan optimalisasi peran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam meningkatkan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera;
- c. bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai optimalisasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Panduan Dewan Pengurus Pusat tentang Optimalisasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mewujudkan Kemenangan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat:

1. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
2. Pasal 15 ayat (5) huruf c Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera;
3. Pedoman Partai Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Penokohan Kader;

4, Pedoman ...

4. Pedoman Partai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Organisasi dan Tata Kerja Struktur Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera di Tingkat Pusat Periode 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PANDUAN DEWAN PENGURUS PUSAT TENTANG OPTIMALISASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KEMENANGAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat ini yang dimaksud dengan:

1. Partai adalah Partai Keadilan Sejahtera.
2. Anggota adalah Anggota Partai.
3. Struktur Organisasi Partai adalah kepengurusan Partai di tingkat pusat, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Partai.
4. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, selanjutnya disingkat DPTP adalah lembaga eksekutif tertinggi Partai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Partai.
5. Dewan Pengurus Pusat, selanjutnya disingkat DPP adalah lembaga eksekutif Partai di tingkat pusat di bawah DPTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Partai.
6. Pengurus Inti Partai adalah pengurus Partai yang terdiri dari Ketua dan Anggota DPTP, Anggota MPP, Anggota DSP, Ketua Bidang dan Badan DPP, Ketua dan Anggota DPTW, serta Ketua dan Sekretaris Umum DPD, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Partai.
7. Struktur pemenangan terdiri atas TPP Pusat, TPP Wilayah, dan TPP Daerah.
8. Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat BCA-DPR dan BCA-DPRD adalah orang yang ditetapkan oleh Partai sebagai BCA-DPR dan BCA-DPRD berdasarkan hasil penyaringan yang dilakukan oleh Partai.
9. Daerah Pemilihan yang selanjutnya disingkat Dapil adalah batas wilayah dan jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih.

**BAB II
ARAH KEBIJAKAN OPTIMALISASI**

Pasal 2

BCA DPR dan BCA DPRD berkewajiban untuk bersungguh-sungguh mengoptimalkan segala potensinya sesuai kemampuan dan kesanggupan dirinya untuk melakukan sosialisasi di Dapil.

BAB VII: KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai optimalisasi BCAD dalam mewujudkan kemenangan Partai pada Pemilihan Umum tahun 2019 diatur dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh TPP Pusat.

BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

1. Segala ketentuan yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur lebih lanjut.
2. Panduan ini berlaku sejak ditetapkan.

ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 03 November 2017

PRESIDEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA,



MOHAMAD SOHIBUL IMAN